

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)” serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah memberlakukan aturan ini, sehingga membuat Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengalami kenaikan permohonan dispensasi nikah sebesar 3 kali lipat dari tahun 2018-2021, meskipun menurut data kasus permohonan dispensasi nikah tahun 2021-2022 mengalami sedikit penurunan, tetap saja perubahan Undang-undang tersebut belum sepenuhnya bisa dikatagorikan ideal dan efektif. Tetapi dilain sisi memberikan dampak positif dalam

- aspek yuridis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaati aturan tersebut. Persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah juga lebih dipersulit dan ketat dari sebelumnya. Yang mana mengenai persyaratan administrasi, formil, materil serta bukti-bukti yang cukup harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang dirinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.
2. Dalam pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Nikah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terdapat beberapa alasan yang sering digunakan oleh pemohon, yang mana alasan tersebut terdapat alasan umum dan alasan terbesar, dari alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa faktor. Adapun faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena 1. faktor ekonomi, 2. faktor

Agama dan pola pikir sosial masyarakat dan 4. faktor hamil di luar nikah.

3. Pertimbangan hakim pengadilan agama jakarta selatan dalam memberikan izin dispensasi nikah pada dasarnya harus dilihat kasus perkasus, tidak setiap permohonan izin dispensasi nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim juga akan melihat dari kesiapan dan kematangan para pihak dalam membina rumah tangga, selain itu hakim akan melihat dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 1. Mengenai Kelengkapan Syarat-Syarat dan Alat-Alat Bukti, 2. Tidak Adanya Larangan Perkawinan dan 3. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

B. Saran

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. khususnya mengenai batas usia yang boleh menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun yang seharusnya pelaksanaannya harus lebih memperhatikan tujuan utama perubahan Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Sebaiknya kepada hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengambil keputusan mengenai dispensasi kawin dengan lebih cermat, selektif, dan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dispensasi kawin. Melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan penyuluhan hukum atau seminar yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

2. Sebaiknya kepada masyarakat dengan mengembangkan lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan penyambung sebuah pembangunan yang lebih baik, yang dijalanka turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah diusia matang serta tentang dampak dari pernikahan usia dini. Berbentuk simulasi yang ringan. Membuat gerakan bersama “menikah di usia matang” Hal ini yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi
3. Sebaiknya kepada akademisi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup terkecil.mengadakan sosialisasi atau seminar serta pembelajaran dalam ruang kelas terkait Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada para mahasiswa dengan menjelaskan bahaya dampak dari pernikahan usia dini serta segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan larangan pernikahan usia dini sesuai maksud Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, agar tercapainya tujuan dari Undang-undang tersebut.